

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan dokumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, melalui berbagai hasil pembangunan infrastruktur secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat antara lain, pembangunan jaringan irigasi, akses air bersih dan sanitasi, pembangunan jalan, kesesuaian pola ruang wilayah sesuai peruntukannya serta pembangunan fasilitas publik lainnya untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga tercapainya target kinerja dan terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Saran dan kritik untuk perbaikan laporan ini sangat diharapkan dari semua pihak terkait. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tambolaka, 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumba Barat Daya.

Yohanis Uumbu Deta, ST., M.Si.
NIP. 19790629 200604 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 ini disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Memperhatikan apa yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 dan untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan Good Governance, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan dari setiap dari setiap Perangkat Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya kepada publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta melakukan penilaian kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi dan Visi Organisasi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPD Kabupaten Sumba Barat Daya, Indikator Kinerja Utama (IKU); Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Iktisar prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas konektivitas wilayah dalam daerah

Dengan indikator : - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
- Persentase jalan strategis desa dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)
- Cakupan bangunan strategis daerah dalam kondisi lengkap
- Persentase jembatan dalam kondisi baik (KM)

Sasaran 2 : Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum dan sanitasi layak serta sesuai dengan tata ruang wilayah

Dengan indikator : - Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)
- Persentase penduduk berakses air minum (SPM)
- Presentase drainase dalam kondisi baik

- Rasio bangunan ber- IMB/PBG per satuan bangunan
- Ketaatan Terhadap RTRW
- Ketaatan Terhadap RDTR

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air dalam mendukung perekonomian daerah

Dengan indikator : - Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.242.467.568,- dengan rincian : Belanja Operasi sebesar Rp. 21.531.773.168,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 44.710.694.400,-.

Secara rinci Belanja Modal untuk pembangunan Infrastruktur. Hasil evaluasi yang di sampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dalam perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 kendala yang dihadapi antara lain karena adanya keterbatasan anggran sehingga capaian indikator belum terpenuhi secara keseluruhan.

Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 adalah sebesar 98,86 %. Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa permasalahan seperti termuat dalam item kendala diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah pembangunan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari komponen Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah melaksanakan good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, capaian kinerja tahun 2025 dan capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sangat berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka

mendukung Misi Pembangunan Kabupaten, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dalam urusan wajib pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang serta tugas-tugas lain yang di berikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum berdasarkan kebijakan pemerintah;
- c. Pemberian bimbingan dan perijinan di bidang pekerjaan umum;
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum;
- e. Pengembangan infrastruktur sumber daya air melalui pengelolaan sumber daya alam, sungai, waduk, pantai, air baku dan air tanah;
- f. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam yang mengancam kawasan permukiman dan infrastruktur terbangun;
- g. Pengembangan infrastruktur bina marga berupa jalan, jembatan serta bangunan pelengkap;
- h. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kebinamargaan;
- i. Pelaksanaan pengujian material dan struktur dalam rangka pembangunan dan kelayakan infrastruktur dalam bidang pekerjaan umum;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan air minum air limbah, drainase, bangunan gedung dan penataan lingkungan;
- k. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah serta penyelenggaraan dan pengembangan kawasan;
- l. Penyelenggaraan, pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. Pelaksanaan administrasi ketatusahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Rincian sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 urusan antara lain:

1. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Kabupaten;
2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Kabupaten;
3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Kabupaten;
4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Kabupaten;
5. Sub Urusan Drainase, kewenangan Kabupaten;
6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan kabupaten;
7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Kabupaten;
8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Kabupaten;
9. Sub Urusan Jalan, kewenangan Kabupaten;
10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Kabupaten;
11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Kabupaten.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Sub Bagian, terdiri atas 2 (tiga) Sub Bagian dan sub koordinator:
 - a) Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang sebanyak 4 (Empat) Bidang:
 - 1) Bidang Penataan Ruang;
 - 2) Bidang Cipta Karya;
 - 3) Bidang Bina Marga;
 - 4) Bidang Sumber Daya Air;
5. Masing – masing Bidang terdiri atas Sub koordinator;
 1. Bidang Penataan Ruang membawahi :
 - a) Sub Koordinator Substansi Perencanaan Tata Ruang Daerah;
 - b) Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah;
 - c) Sub Koordinator Substansi Pengendalian Tata Ruang Daerah;

2. Bidang Cipta Karya membawahi :
 - a) Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
 - b) Sub Koordinator Substansi Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan;
 - c) Sub Koordinator Substansi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;
3. Bidang Bina Marga membawahi :
 - a) Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - b) Sub Koordinator Substansi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c) Sub Koordinator Substansi Pengujian, Peralatan dan Jasa Konstruksi;
4. Bidang Sumber Daya Air membawahi :
 - a) Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
 - b) Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pengembangan Irigasi dan Jaringan Lainnya
 - c) Sub Koordinator Substansi Operasi dan Pemeliharaan

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah sebagai berikut:

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

KASUBAG KEUANGAN

**SUB KOORDINATOR SUBSTANSI
PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
AIR**

KEPALA TATA RUANG

**Sub Koordinator Substansi
Perencanaan Tata Ruang Daerah**

**Sub Koordinator Substansi
Pemanfaatan Tata Ruang Daerah**

**Sub Koordinator Substansi
Pengendalian Tata Ruang Daerah**

**Sub Koordinator Substansi
Perencanaan dan Pengendalian
Sumber Daya Air**

**Sub Koordinator Substansi
Pembangunan, Pengembangan
Irigasi dan Jaringan Lainnya**

**Sub Koordinator Substansi Operasi
dan Pemeliharaan**

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

**Sub Koordinator Substansi
Perencanaan dan Pengendalian
Jalan dan Jembatan**

**Sub Koordinator Substansi
Pembangunan dan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan**

**Sub Koordinator Substansi
Pengujian, Peralatan dan Jasa
Konstruksi**

**Sub Koordinator Substansi
Perencanaan dan Pengendalian
Keciptakarya**

**Sub Koordinator Substansi
Bangunan Gedung dan Penataan
Bangunan**

**Sub Koordinator Substansi
Pembangunan Air Minum dan
Sanitasi**

1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah keadaan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sampai dengan Bulan Desember 2025, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 120 orang dengan rincian jumlah pegawai negeri sipil adalah 56 orang, jumlah PPPK adalah 34 orang, jumlah tenaga kontrak daerah adalah 30 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan :

- 1) PNS
 - Sarjana (S2) = 1 Orang
 - Sarjana (S1) = 38 Orang
 - D3 = 13 Orang
 - SMA = 4 Orang
 - SMP = - Orang
 - SD = - Orang
- 2) PPPK
 - Sarjana (S2) = - Orang
 - Sarjana (S1) = 12 Orang
 - D3 = 4 Orang
 - SMA = 10 Orang
 - SMP = 6 Orang
 - SD = 2 Orang

b. Menurut golongan :

- 1. PNS
 - Golongan I = - Orang
 - Golongan II = 6 Orang
 - Golongan III = 36 Orang
 - Golongan IV = 4 Orang
- 2. PPPK
 - Golongan I = 2 Orang
 - Golongan III = 6 Orang
 - Golongan V = 10 Orang
 - Golongan VII = 4 Orang
 - Golongan IX = 12 Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural :

- Eselon II = 1 Orang
- Eselon III = 5 Orang
- Eselon IV = 2 Orang

2 Sarana dan Prasarana

Keadaan Sarana dan prasarana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya sekarang ini adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	MEREK	JUMLAH	BAIK	RUSAK
A	Kendaraan				
1	Dump Truck	Mitsubisi dan Izusu	2 Unit	√	
2	Excavator	CAT	1 Unit	-	√
3	Loader	Caterpillar	1 Unit	√	
4	Kendaraan Roda 4	Inova, Strada dan Pick Up (2)	4 Unit	√	
5	Kendaraan Roda 2	Honda Mega Pro (11), Byson (3), Vikxion (1)	15 Unit	√	2 Unit
B	Meubeler				
1	Lemari	Jati	18 bh	√	
2	Meja Biro dan Meja ½ Biro	Jati	27 bh	√	
3	Meja ½ Biro	Jati	18 bh	√	
4	Kursi Putar	Polaris	16 bh	√	
5	Kursi Busa	Quadra	23 bh	√	
6	Kursi Plastik / Kursi Kerja / Kursi Biasa	SBP	199 bh	√	
7	Meja Komputer / Meja Kerja	Indachi	9 bh	√	
C	Alat Kerja Lain	Mesin Potong Rumput	8 Unit	-	8
1	Komputer	LG,HP,ACER	7 Unit	-	7
2	Laptop	Thoshiba, Acer, Asus	19 bh	7	12
3	Printer	Canoon. HP, EPSON	23 bh	5	18
4	Stavolt	Matzunaka	2 bh	-	2
5	UPS	-	1 bh	-	1
6	GPS	Garmin	7 bh	2	5
7	Mesin ketik	Olimpik	1 bh	-	1
8	Generator Set	Multi Equipment	2 bh	-	2
9	AC Split	Panasonic	10 bh	2	8
10	Camera Digital	Canon	4 bh	2	2

B. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP ini diawali dengan Kata Pengantar, Daftar Isi dan Ringkasan Eksekutif, sebagai penuntun bagi pimpinan dan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran singkat tentang informasi yang disampaikan dalam Batang Tubuh LKIP.

Sedang Batang Tubuh LKIP dibagi dalam 4 (empat) bab yang meliputi:

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat LKIP, Profil Dinas Pekerjaan Umum, dan Sistematika Penyajian LKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada Bab II ini menyajikan Perencanaan Kinerja yang meliputi Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Penetapan Tujuan, dan Penetapan Sasaran. Disamping itu, juga diuraikan tentang Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab III ini menyajikan proses pengukuran kinerja yang meliputi penetapan indikator kinerja, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Setelah itu dilakukan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan.

Bab IV. Penutup

Pada Bab IV ini menyampaikan kesimpulan akuntabilitas kinerja dan rencana tindak strategis untuk peningkatan kinerja.

Di samping Pengantar dan Batang Tubuh tersebut di atas, LAKIP ini juga dilengkapi dengan Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, sebagai data dan informasi pendukung.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2025 – 2026 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. VISI DAN MISI

Berdasarkan RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 – 2026, Urusan Penanaman Modal mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yaitu Tujuan: 1) Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial dan Ekonomi, dengan Sasaran : 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas, konektivitas dan fasilitas wilayah dalam daerah; 2) Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, sanitasi layak dan sistem drainase yang sesuai dengan tata ruang wilayah; 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air dalam mendukung perekonomian daerah, dan Tujuan : 2) Mewujudkan Sinergitas dalam Mitigasi, Adaptasi Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan dalam Penanganan Kebencanaan dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini, diharapkan akan menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah dan menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN. Investasi juga merupakan salah satu penopang kebangkitan ekonomi daerah selain sektor pajak dan retribusi.

2. PERENCANAAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 3 (tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengukur sejauh mana Visi dan misi Organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi, misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha serta menciptakan lapangan kerja.
- b. Mengoptimalkan pengembangan wilayah dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar pekerjaan umum melalui pendekatan penataan ruang.
- c. Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana serta infrastruktur pekerjaan umum dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* untuk menjamin keberlanjutannya.
- d. Mendorong peningkatan profesionalisme, produktivitas dan akuntabilitas organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. SASARAN

Sesuai dengan RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024-2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai 4 (Empat) sasaran yang ingin dicapai, yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas, konektivitas dan fasilitas wilayah dalam daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, sanitasi layak dan sistem drainase yang sesuai dengan tata ruang wilayah
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air dalam mendukung perekonomian daerah

4. INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan RPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai Indikator Kinerja yang ingin dicapai, yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan 2025 yang akan datang. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja dan target Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PELAKSANAAN TAHUN 2025
1	2	3	4
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,30
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	63,40
3	Persentase jalan strategis desa dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	16,60
4	Cakupan bangunan strategis daerah dalam kondisi lengkap	%	44,00
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik (KM)	%	82,80
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)	%	74,60
7	Persentase penduduk berakses air minum (SPM)	%	26,20
8	Presentase drainase dalam kondisi baik	%	44,50
9	Rasio bangunan ber- IMB/PBG per satuan bangunan	%	0.008
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	43,00
11	Ketaatan Terhadap RDTR	%	70,00
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63,10

5. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan dilaksanakan yang meliputi program kerja keuangan, program kerja operasional, program kerja sumber daya manusia.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 mempunyai program kerja meliputi :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- f) Program Penataan Bangunan Gedung
- g) Program Penyelenggaraan Jalan
- h) Program Penataan Ruang

B. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebesar Rp. 66.242.467.568,00 terdiri dari :

1. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai	=	Rp.	3.923.951.924
b. Belanja Barang dan Jasa	=	Rp.	12.914.058.744
c. Belanja Hibah	=	Rp.	400.000.000
d. Belanja Bantuan Sosial	=	Rp.	4.293.762.500

2. BELANJA MODAL

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	=	Rp.	70.969.000
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	=	Rp.	20.979.460.000
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	=	Rp.	23.420.247.400
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	=	Rp.	240.018.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Bara Daya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi/ penilaian, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Capain Kinerja diukur dengan menggunakan formula apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Peningkatan} = \frac{\text{Realisasi saat ini} - \text{realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala

pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- ❖ $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- ❖ $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- ❖ $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas. Sejalan dengan hal ini maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun Anggaran 2025. Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja tahun 2025 sebagai pengukuran gambaran target kinerja dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Target RPD Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja sesuai indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas yang digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PELAKSANAAN TAHUN 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,30	33,63	61,93
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	63,40	33,80	53,31
3	Persentase jalan strategis desa dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	16,60	16,60	100,00
4	Cakupan bangunan strategis daerah dalam kondisi lengkap	%	44,00	47,00	106,82
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik (KM)	%	82,80	81,00	97,83
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)	%	74,60	74,10	99,33
7	Persentase penduduk berakses air minum (SPM)	%	26,20	26,47	101,03
8	Presentase drainase dalam kondisi baik	%	44,50	38,87	87,35

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PELAKSANAAN TAHUN 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
9	Rasio bangunan ber- IMB/PBG per satuan bangunan		0,008	0,0035	43,75
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	43,00	34,78	80,88
11	Ketaatan Terhadap RDTR	%	70,00	68,23	97,47
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63,10	63,92	101,30
	Rata-Rata Realisasi Capaian				85,30

Dari data perhitungan capaian indikator kinerja 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu 85,30 5 dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Secara umum untuk Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja penyelenggaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja RPD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut :

TABEL 3.2
Target Indikator Kinerja Kunci dan Realisasinya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PELAKSANAAN TAHUN 2025	
			TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,30	33,63
2	Persentase penduduk berakses air minum (SPM)	%	26,05	26,47
3	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)	%	74,59	74,10
4	Presentase drainase dalam kondisi baik	%	44,50	38,87
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63,10	63,92
6	Ketaatan Terhadap RTRW	%	43,00	34,78

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2025.

3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 5sasaran strategis yang wujud pelaksanaannya dalam 9 indikator kinerja di Tahun 2025 yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis 1 yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas, konektivitas dan falisitas wilayah dalam daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.3:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,30	33,64	61,93
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	63,40	33,80	53,31
3	Persentase jalan strategis desa dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	16,60	16,60	100,00
4	Cakupan bangunan strategis daerah dalam kondisi lengkap	%	44,00	47,00	106,82
5	Persentase jembatan dalam kondisi baik (KM)	%	82,80	81,00	97,83
Rata-Rata Realisasi Capaian (%)					83,98

Dari tabel di atas, proporsi panjang jaringan jalan adalah gabungan dari kondisi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa strategis. Panjang jalan negara yang berada dalam wilayah kabupaten Sumba Barat Daya sepanjang, jalan provinsi sepanjang jalan kabupaten, dan jalan desa strategis 396,011 km sehingga total panjang jaringan jalan sebesar 1.762,436 km. Dari panjang jaringan ini diketahui panjang jaringan jalan negara dalam kondisi mantap sepanjang 37,62 km dari panjang total 37,62 km (100%), panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sepanjang 64,03 km

dari total 70,63 km (90,66%), panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 425,25 km dari panjang total 1.258,175 km(53,31 %), dan panjang jalan desa strategis dalam kondisi mantap sepanjang 65,75 km dari total panjang 396,011 km (16,60 %).

Dari data tersebut dapat dihitung proporsi panjang jaringan jalan adalah

$$= \frac{37,62+66,53+425,25+65,75}{37,62+70,63+1.258,175+396,011} \times 100 \%$$
$$= 33,64 \%$$

Dari data capaian sasaran tersebut yaitu sebesar 83,98 diketahui bahwa capaian untuk sasaran strategis ini dikategorikan **berhasil**.

Kendala pencapaian realisasi ini adalah:

- Keterbatasan kondisi fiskal daerah terutama adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan
- Masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan

SASARAN STRATEGIS 2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis 2 yaitu: “SASARAN 6 : “Meningkatnya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, sanitasi layak dan sistem drainase yang sesuai dengan tata ruang wilayah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penduduk berakses air minum (SPM)	%	26,20	26,47	101,03
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi (SPM)	%	74,60	74,10	99,33
3	Presentase drainase dalam kondisi baik	%	44,50	38,87	87,35
4	Rasio bangunan ber- IMB/PBG per satuan bangunan		0,008	0,0035	43,75
5	Ketaatan Terhadap RTRW	%	43,00	34,78	80,88
6	Ketaatan Terhadap RDTR	%	70,00	68,23	97,47
Rata-Rata Realisasi Capaian					84,97

Dari data capaian sasaran tersebut yaitu sebesar 84,97 % diketahui bahwa capaian untuk sasaran strategis ini dikategorikan **berhasil**.

SASARAN STRATEGIS 3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis 2 yaitu: “Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air dalam mendukung perekonomian daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	63,10	63,92	101,30
	Rata-Rata Realisasi Capaian				101,30

Dari data capaian sasaran tersebut yaitu sebesar 101,30 % diketahui bahwa capaian untuk sasaran strategis ini dikategorikan **sangat berhasil**.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya di tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dan pelaksanaan RPD Tahun 2025-2026.

Di Tahun 2025 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya dapat disimpulkan bahwa dari 12 Indikator yang terukur sesuai target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2026 (RENSTRA) dapat dikatakan Berhasil dengan nilai capaian sebesar 85,30 %.

Sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka Realisasi Rata-rata capaian sampai dengan 2025 adalah sebesar 85,30 % dan berada dalam kategori Berhasil.

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024-2026, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai pembangunan infrastruktur dalam menunjang keberlangsungan hidup yang lebih baik ke depannya.

Tambolaka, 2026
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sumba Barat Daya.

Yohanis Umbu Deta, ST., M.Si.
NIP. 19790629 200604 1 011